



Analisis penerapan KUHP dan qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014

Wolly Mistiar

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Simeulue Aceh

Wollymistiar.sh.mh@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

18 April 2022

Disetujui :

20 April 2022

Dipublikasikan :

25 Juli 2022

ABSTRAK

Apa yang dimutakhirkan dalam Kodifikasi Qanun Jinayah Aceh tentang jarimah Khalwat dan Apakah dengan adanya asas Teritorial non muslim bias diterapkan hukuman atau tidak. Salah satu dari persoalan itu adalah mengenai pemberian kewenangan kepada pelanggar hukum jinayat untuk memilih. Tujuan kegiatan yang diharapkan adalah memperoleh hasil yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Teritorial non muslim bias diterapkan hukuman atau tidak. Program kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis Program Studi tahun ini bekerjasama dengan Mahkamah Syariah Kabupaten Simeulue dan melibatkan masyarakat Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur. Adapun program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah penyuluhan Hukum Hal ini terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariah sebagai salah satu institusi yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang tersebut Jarimah Khalwat dalam teritorial Aceh. Hukum internasional, hukum nasional atau Negara harus mengawal kenyamanan dan keamanan wilayah negaranya dari berbagai pelanggaran Dan kejahatan yang mengganggu kenyamanan suatu Negara dan stabilitas Negara terhadap warga negaranya. Ketika non muslim melakukan perbuatan yang Dilarang dalam suatu daerah yang berlaku syariat Islam, non muslim dapat melakukan pilihan. Hal ini dirasa kan tidak adil dan tidak juga patut. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. lagi pula pelanggaran yang ada di dalam qanun jinayat memang dilarang di dalam agama apapun.

Kata Kunci: *'Jarimah, Khalwat, dalam teritorial aceh*

ABSTRACT

What was updated in the Codification of the Aceh Jinayah Qanun regarding the finger of seclusion and whether with the existence of a non-Muslim territorial principle, the punishment could be applied or not. One of these issues is regarding the granting of authority to violators of the jinayat law to vote. The purpose of the expected activity is to obtain results that can increase public knowledge and understanding about non-Muslim territories, and whether or not punishment can be applied. This year's Study Program-based community service activity program collaborates with the Sharia Court of Simeulue Regency and involves the people of Sinabang Village, East Simeulue District. The community service activity program carried out is legal counseling. This is related to the authority of the Sharia Court as one of the institutions that have the authority to settle cases in this field, Jarimah Khalwat in the territory of Aceh. International law, national or state law must guard the comfort and security of its territory from various violations and crimes that disturb the comfort of a country and the stability of the state towards its citizens. When a non-Muslim commits an act that is prohibited in an area where Islamic law applies, the non-Muslim can make a choice. This is felt to be unfair and inappropriate. Where the earth is stepped on there the sky is upheld. Moreover, the prohibition contained in the qanun jinayat is indeed prohibited in any religion.

Keywords: *'Jarimah, seclusion, within the territory of Aceh*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengenal tiga katagori *Jarimah*; (1) *Qishas/Diyat*, (2) *Hudud*; (3) *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah ketentuan – ketentuan Hukum yang dibuat atau diformulasi oleh pemerintah yang berwenang. Hukum-Hukum yang ada di Aceh itu semuanya Hukum Islam dalam bingkai katagori Hukum *ta'zir*. Unsur – unsure perbuatan Hukum dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang Hukuman nya tidak tetap. *Jarimahta'zir* yang menjadi wewenang ulil amri (penguasa) kadangkala dianggap *jarimah* pada waktu kemudian karena kepentingan kemaslahatan (Isa, 2013).

Langkah seperti apa yang bisa diambil oleh penguasa dalam menertibkan dan menjaga efektivitas dari pemberlakuan *qanun* jinayah yang khususnya mengenai butir *jarimah khalwat*. Sebelum dikodifikasi dan disahkannya *Qanun* Jinayah nomor 6 tahun 2014 oleh Ulil Amri (penguasa), hukum syariat di Aceh mencakup tiga perkara: *Khalwat* (mesum), *Khamr* (alkohol) dan *Maisir* (perjudian). *Qanun* Jinayah memperluas cakupan pidana. Memasukan juga perbuatan yang sebetulnya sudah diatur oleh KUHP Indonesia, seperti perkosaan. Yang juga dianggap bermasalah, *Qanun* Jinayah ini berlaku juga buat kaum Non-Muslim (Fuady, 2016).

Jarimah khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan yang hukumnya dilarang dalam Islam dan yang dilarang berarti haram untuk dilakukan. Dalam istilah ini istilah *khalwat* bisa berkonotasi ganda (Hiariej, 2009). Di satu sisi bisa bermakna positif dan disisi lain bisa bermakna negatif. Bila seseorang ber*khalwat*, mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekatkan diri dengan tuhan, disebut positif. Tetapi apabila seseorang ber*khalwat* berdua-duaan di tempat sunyi dengan lawan jenis bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, ini masuk kategori negatif (Abdullah, 2011). Pengertian negative seperti ini yang dimaksudkan dalam pasal 23 *qanun* jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang *khalwat* yang di dalamnya menjelaskan isi pasal-pasal, diantaranya *jarimah* dan sanksinya.

Larangan *khalwat* adalah pencegahan diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa perbuatan *jarimah* lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum *khamar*, dan *maisir*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan – tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia (Abubakar & Halim, 2011).

Penerapan Hukum *ta'zir* dalam tindak pidana syariat dalam kerangka system Hukum pidana Indonesia memerlukan pendekatan yang khusus. Pendekatan khusus dimaksud adalah dengan memformat aturan-aturan pidananya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku, sebab Hukum Indonesia beraliran *roman law* yang menganut asas kepastian Hukum (Azizy, 2003). Nilai – nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut, di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba *permisif* yang pada umumnya datang dari barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat *sekularisme* yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi dan menurut aliran ini, agama tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan duniawi (Praja, 2003).

Dalam KUHP yang memuat pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila yang pada redaksinya memberikan gambaran umum terhadap materiil tindak pidana asusila sehingga dapat terjadi penafsiran hukum yang luas yang memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasanya pada pasal ini unsure moral mengenai kesopanan bisa dihukum yang hanya batasan di depan umum dan atas pasal pelanggaran asusila dalam KUHP ini bisa diterapkan hukuman pelanggaran asusila, dan dalam konteks Aceh terdapat dualime hukum yang harus disesuaikan secara objektif kemudian diterapkan kepada subjek si pelaku tindak pidana “Pelanggaran Asusila” (KUHP) atau *jarimah* “*Khalwat*” (*Qanun* Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014) (Sukron, 2007).

Hukum jinayah di Aceh adalah milik Negara republik Indonesia. Lembaga Negara tidak boleh direndahkan oleh warga Negara manapun, baik warga Negara Indonesia sendiri maupun warga Negara asing. Kebebasan memilih Hukum yang berlaku dapat dipahami, karena ini merupakan hak asasi, sehubungan hakberagama bagi orang bukan Islam. akan tetapi ketika Hukum *qanun* jinayah, milik Negara republik Indonesia, bolehkah orang bukan Islam memilih? Kaedah *eclectic* ini memandang ianya memberikan pilihan kepada sebagian orang (dalam kasus ini, orang bukan Islam) manakala orang Islam tidak diberi kesempatan untuk memilih. Hal ini merupakan satu hal yang tidak adil dan hilang kepastian Hukum. Suatu ketidakselarasan yang dipikirkan akan timbul dari peruntukan yang sama, adalah apabila seseorang bukan Islam didakwa lebih dari satu kesalahan dalam *qanun* tersebut (Teguh, 2010).

Hal yang menarik untuk dikaji adalah mengapa penerapan *Qanun* tentang *Khalwat* masih kontroversial dalam penerapannya terutama pada masalah penerapan kepada non muslim. Kemudian apakah jenis tindak pidana *khalwat* yang diatur dalam *Qanun Khalwat* No. 6 tahun 2014 tidak bertentangan dengan pasal 532-536 dan 281 (KUHP) yang sampai saat ini menjadi perdebatan diberbagai kalangan (Wardi, Ahmad., 2014). Masih terdapat Kesimpangsiuran dalam mengadili Pihak atau pelaku *khalwat* yang terutama diadili dan dikenakan hukuman adalah orang yang beragama muslim

apakah dari lokal saja atau di luar Aceh bisa juga diadili dan bagaimana untuk yang non muslim yang telah menjadi warga di Aceh dan juga wisatawan yang masuk ke Aceh dalam jangka waktu yang singkat apakah bisa diadili dan menjadi wewenang dari mahkamah syariah sendiri atau dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri untuk diadili (Murodi, 2011).

Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Hukum penerapan *Qanun* tentang *Khalwat* masih kontroversial dalam penerapannya terutama pada masalah penerapan kepada non muslim. dilakukan agar masyarakat semakin memahami prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*). Terbentuknya pemahaman masyarakat Islam tentang- penerapan *Qanun* tentang *Khalwat* masih kontroversial dalam penerapannya terutama pada masalah penerapan kepada non muslim (Affan, Ramli, 2015).

METODE PENELITIAN

Menurut Azwar (2017) metode kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan pada masyarakat yaitu:

Metode Ceramah

Metode ceramah dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum agama kepada masyarakat Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang dengan memberikan penerangan kepada masyarakat agar lebih memahami hukum-hukum agama khususnya tentang pemberlakuan syariat Islam butir *Jarimah khalwat* dalam *Qanun Jinayah* nomor 6 tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas pasal 2 KUHP, pasal 5 *Qanun Acara Jinayah* dan pasal 125 *UUPA* (Sarong et al., 2021).

Metode Partisipatif

Metode partisipatif dilakukan dalam bentuk memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang prosedur-prosedur yang diperlukan ketika masyarakat hendak menyelesaikan masalah-masalah hukum penyelesaian butir pelanggaran *khalwat* tersebut, kemudian di komparasikan antar *Qanun Jinayah* Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *Khalwat/mesum* dengan pasal 532-536 serta 281 tentang Pelanggaran dan kejahatan Asusila Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) berdasar asas teritorial yang dianalisis dari dasar yuridis, sosiologis dan filosofis pada saat legislasi Undang – undang tersebut

Metode Evaluatif

Metode evaluatif dilaksanakan dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi khalayak sasaran apabila masyarakat tersebut memerlukan bantuan hukum seperti konsultasi masalah-masalah hukum terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa (Rizal, 2007).

Kerangka Pemecahan Masalah

Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya dilakukan rancangan pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyuluhan : memberikan penerangan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya mengetahui referensi yang sedikit membantu memahami eksistensi penerapan syariat Islam di Aceh, terutama dari dasar hukum nasional yang menaunginya;
2. Bimbingan : memberikan bimbingan kepada yang masyarakat tentang hukum-hukum agama Islam, khususnya dalam bidang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh mengenai asas personal atau teritorial serta penundukan diri bagi non muslim.;
3. Pendampingan : memberikan pendampingan bila masyarakat memerlukan bantuan hukum seperti konsultasi tetntang hukum-hukum agama dan penyelesaian butir pelanggaran *khalwat* tersebut, kemudian di komparasikan antar *Qanun Jinayah* Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *Khalwat/mesum* dengan pasal 532-536 serta 281 tentang Pelanggaran dan kejahatan Asusila Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) berdasar asas teritorial yang dianalisis dari dasar yuridis, sosiologis dan filosofis pada saat legislasi Undang – undang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan studi pustaka tentang kewenangan Mahkamah Syariah di bidang pemberlakuan syariat Islam butir *Jarimah khalwat* dalam *Qanun Jinayah* nomor 6 tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas pasal 2 KUHP, pasal 5 *Qanun Acara Jinayah* dan pasal 125 *UUPA* Menentukan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana
3. Menentukan pemateri dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Jumat, 03 Agustus 2021 dari jam 15.30 s.d 18.00 WIB (setelah shalat ashar sampai dengan sebelum shalat maghrib), dengan dihadiri oleh 57 orang peserta dari warga masyarakat di Kelurahan Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Kegiatan berupa penyampaian materi dan tanya jawab mengenai pemberlakuan syariat Islam butir *Jarimah khalwat* dalam *Qanun Jinayah* nomor 6 tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas pasal 2 KUHP, pasal 5 *Qanun Acara Jinayah* dan pasal 125 *UUPA*.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang dipilih adalah warga masyarakat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Relevansi bagi Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan tupoksi Mahkamah Syariah di masyarakat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara : pemberlakuan syariat Islam butir *Jarimah khalwat* dalam *Qanun Jinayah* nomor 6 tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas pasal 2 KUHP, pasal 5 *Qanun Acara Jinayah* dan pasal 125 *UUPA*

Hasil Kegiatan

Hasil Lokakarya dan pelatihan

Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewenangan Mahkamah Syariah
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk menjamin kepastian Hukum, pemberlakuan syariat Islam butir *Jarimah khalwat* dalam *Qanun Jinayah* nomor 6 tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas pasal 2 KUHP, pasal 5 *Qanun Acara Jinayah* dan pasal 125 *UUPA*.

Faktor pendukung dan faktor penghambat

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari pihak-pihak, aparat RT, tokoh masyarakat yang kesemuanya bersedia bekerja sama dengan baik sehingga aktifitas berjalan dengan baik pula
- b. Besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta sehingga sesi pertanyaan sampai pada waktu menjelang shalat maghrib. Sedangkan factor penghambat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah keterbatasan waktu penyuluhan.

KESIMPULAN

Antusiasme peserta dalam mengikuti penyuluhan hukum Islam di bidang perkawinan dan kewarisan sebagai salah satu program LP2M STIT SIMEULUE ACEH, sangat tinggi sehingga kegiatan yang dimaksud program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sikap antusiasme para peserta yakni jamaah masjid Baitur Rahman Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dapat terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh jamaah masjid. Selain itu, adanya partisipasi, kerja sama serta interaksi yang terjalin dengan baik antara peserta saat pemateri memaparkan materinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2011). *Membedah sejarah aceh*. Bandar Publishing.
- Abubakar, A. Y., & Halim, M. (2011). *Hukum pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan pedoman pelaksanaan qanun tentang perbuatan pidana*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Affan, Ramli, D. (2015). *Adat berdaulat*. Proдела.
- Azizy, A. Q. (2003). *Eklektisisme hukum islam*. Gama Media.
- Azwar, S. (2017). *Metode penelitian psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, H. M. S. (2016). Syariat islam dan politik pasca UU RI No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh'. *Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Pengantar hukum pidana internasional*.
- Isa, A. G. (2013). *Formalisasi syariat islam di Aceh pendekatan adat*. Yayasan Pena.
- Murodi. (2011). *Rekonsiliasi politik umat islam*. Kencana.
- Praja, J. S. (2003). *Aliran-aliran filsafat dan etika*. Kencana.
- Rizal, S. (2007). *Dinamika sosial keagamaan dalam pelaksanaan syariat Islam*. Dinas Syariat Islam.
- Sarong, H., Abbas, S., & Syihab, M. A. (2021). Kewenangan mahkamah syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1).
- Sukron, K. (2007). *Syariah Islam dan HAM*. CSRC.
- Teguh, P. (2010). *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Wardi, Ahmad., M. (2014). *Pengantar dan asas HPI, fiqh jinayah*. Sinar Grafika.